

PROSPEKTUS REKSADANA SEBAGAI PRINSIP KEJUJURAN BISNIS SYARIAH

Kuat Ismanto

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
Email: kuatismanto79@gmail.com

Abstract: This article aims to discuss about mutual funds, both in conventional and Islamic banks, which have become the choice of investment for the community. It is not remarkable for some prospective investors do not understand about the mutual funds that will be purchased. One way that can be done to find the product is to read the prospectus issued by the company. Prospectus as preliminary information of products (mutual funds) is seen as good will of the company to explain the products that will be sold. From the sharia contract perspective, it is way to eliminate an uncertain or ambiguous subject matter (*gharar*). Therefore, this article is intended to serve transaction which in accordance with sharia principles.

Kata Kunci: prospektus reksadana; reksadana syariah; bisnis syariah

Pendahuluan

Investasi telah menjadi kegiatan ekonomi yang populer di Negara maju. Aktivitas keuangan ini juga telah merambah ke Negara berkembang, termasuk Indonesia. Abdul Halim (2005: 4) investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Menurut Sunariyah (2003: 4) investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Secara teoritis, kegiatan investasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi riil (*riil investment*) dan investasi keuangan (*financial investment*). Investasi riil dapat dicontohkan pada investasi pembelian tanah, rumah, gedung, dan lain-lain sedangkan investasi keuangan dapat dicontohkan pada investasi tabungan, deposito, saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya.

Seiring *booming* ekonomi Islam, reksadana syariah pun telah berkembang di Indonesia. Meskipun istilah ini tidak sepopuler bank syari'ah, asuransi syari'ah, maupun pegadaian syari'an, namun demikian di Indonesia cukup berkembang dengan baik. Oleh karena itu, menarik untuk menjadi bahan diskusi tentang pernak-pernik reksadana di era modern ini. Ada berbagai aspek mendasar dalam reksadana syariah yang perlu dipahami

secara komprehensif, sehingga eksistensinya memiliki manfaat secara ekonomi dan juga status kehalalannya di kalangan masyarakat Muslim selaku konsumen.

Bagian investasi keuangan, khususnya pada reksadana pada umumnya, dan reksadana syari'ah pada khususnya menjadi kajian dalam tulisan ini. Dalam reksadana, ada beberapa aspek penting sehingga aspek itu membentuk satu kesatuan yang utuh. Didalam reksadana terdapat investor, manajer investasi, prospektus, bank kustodian, emiten, dan lain-lain. Pengertian prospektus menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Prospektus adalah sebuah dokumen yang menjelaskan tentang seluk beluk sebuah produk reksadana, seperti profil manajer investasi, kemampuan mengelola dana, *track record* manajer, bank kustodian, serta pengalamannya mengelola aset serta kemampuannya dalam memperoleh profit. Tulisan ini dipertajam dalam masalah bagaimana Islam memandang prospektus reksadana dan apakah prospektus tersebut telah memenuhi unsur prinsip bisnis dalam Islam, terutama aspek kejujuran.

Hal di atas, menjadi menarik diperbincangkan sebab Islam memandang penting dalam setiap aktivitas ekonomi didasarkan pada aturan main yang bersumber dari Islam itu sendiri. Ada beberapa prinsip bisnis yang harus diperhatikan, seperti prinsip kebolehan, kehalalan, tidak mengandung riba, manfaat, dan lain-lain. Dengan memahami secara komprehensif terhadap prospektus terkait dengan asas kejujuran dalam bisnis Islam, maka akan semakin jelas kehalalan bisnis reksadana. Sebab, pelanggaran terhadap prinsip bisnis Islam, akan berdampak pada kehalalan bisnis reksadana syari'ah.

Prospektus Reksadana

Menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27) reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dari pengertian ini tampak tiga unsur penting yang terdapat dalam reksadana yaitu adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi; adanya investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah terdiversifikasi; dan adanya manajer Investasi yang dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor/pemodal.

Prospektus adalah dokumen resmi yang dikeluarkan emiten dalam rangka menjual surat berharga atau efek kepada masyarakat. Prospektus menjadi sangat penting keberadaannya jika perusahaan baru pertama kali menjual surat berharga kepada masyarakat sebab hanya dari sinilah masyarakat bisa mendapatkan informasi (Widoatmojo, 1996: 4) Prospektus ialah pernyataan yang dicetak atau informasi yang dipergunakan untuk penawaran efek dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan efek, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dinyatakan bukan prospektus (Sutedi, 2010).

Prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik. Suatu prospektus umumnya berisikan informasi material tentang reksadana, saham, obligasi dan investasi lainnya seperti misalnya penjelasan tentang bidang usaha perseroan, laporan keuangan, biografi dari dewan komisaris dan dewan direksi, informasi terinci mengenai kompensasi mereka, perkara-perkara yang sedang dihadapi perseroan, daftar aset perseroan, dan lain-lain informasi yang bersifat material.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa: (1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan; (2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek; (3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab IX Emiten dan Perusahaan Publik Bagian Ketiga Prospektus dan Pengumuman Pasal 78 menerangkan lebih lanjut bahwa: (1) Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan

sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat; (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya Pihak-Pihak yang menggunakan keterangan yang tidak benar dengan menyebutkan bahwa Bapepam telah memberikan persetujuan, izin, pengesahan, penelitian atau penilaian atas berbagai segi keunggulan suatu Efek dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli Efek yang ditawarkan; (3) Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai Prospektus” dalam ayat ini, antara lain mengenai bentuk dan isi Prospektus.

Pasal 78 menjelaskan bahwa prospektus sekurang-kurangnya memuat: (1) uraian tentang Penawaran Umum; (2) tujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum; (3) analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan; (4) risiko usaha; (5) data keuangan; (6) keterangan dari segi hukum; (7) Informasi mengenai pemesanan pembelian Efek; dan (8) keterangan tentang anggaran dasar.

Menurut Paulus Situmorang (2008: 97-98) Informasi yang harus dituangkan dalam prospektus itu sendiri sekurang-kurangnya harus memuat: (1) Uraian tentang penawaran umum; (2) Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum; (3) Pernyataan utang; (4) Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kegiatan dan keuangan perusahaan; (5) Risiko usaha; (6) Kejadian setelah tanggal laporan akuntan; (7) Keterangan tentang emiten; (8) Kegiatan dan prospek usaha emiten; (9) Laporan keuangan; (10) Pendapat dari segi hukum; (11) Kebijakan dividen; (12) Penjamin emisi; (13) Lembaga dan profesi penunjang pasar modal; (14) Perpajakan; (15) Laporan penilai (jika ada); (16) Wali amanat dan penanggung (jika ada); (17) Informasi mengenai pemesanan pembelian efek; dan (18) Keterangan tentang anggaran dasar.

Pada kenyataannya, isi dari suatu prospektus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Informasi banyak bersifat kualitatif. Umumnya informasi yang disajikan memang banyak yang bersifat kualitatif, yang diduga banyak berpengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan; (2) Taksiran-taksiran. Kalaupun ada informasi yang kuantitatif, umumnya dibuat atas dasar taksiran-taksiran atau dengan menggunakan metode-metode penilaian; (3) Belum siap pakai. Banyak informasi dalam prospektus yang belum siap pakai,

sehingga agar dapat dipakai untuk pengambilan keputusan perlu interpretasi dan analisis lebih lanjut; (4) Rentang waktu. Karena ada rentang waktu antara waktu pembuatan prospektus dengan waktu prospektus dibaca oleh publik, maka belum tentu informasi tersebut masih akurat, terutama informasi yang berkenaan dengan keadaan ekonomi secara makro; (5) Risiko-risiko. Banyak risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi oleh suatu perusahaan yang mesti pula diperhatikan dan risiko seperti ini disebutkan dalam suatu prospektus, seperti risiko terhadap bisnis, risiko lingkungan, risiko terhadap industri atau risiko mengenai tidak likuidnya saham.

Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas maka dikenal beberapa tahapan prospektus di Indonesia yaitu:

1. Prospektus Awal (*preliminary/redherring prospectus*) digunakan dalam rangka penawaran awal atau guna melihat minat pasar (*book building*). Prospektus ini adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
2. Dalam praktek yang terjadi di pasar modal Indonesia, fungsi prospektus awal dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada calon investor memperoleh informasi segera setelah Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Bapepam. Dalam konteks ini muncul suatu persoalan, yaitu apakah perlu dibuat suatu ketentuan bagi emiten untuk memberitahukan kapan dan dimana calon investor bisa memperoleh prospektus awal. Misalnya membuat ketentuan yang mengatur adanya prospektus awal. Dalam perkataan lain, perlu dibuat ketentuan yang dapat mengambil alih fungsi prospektus ringkas menjadi prospektus awal.
3. Prospektus Ringkas (iklan) ini digunakan dalam rangka penawaran umum kepada publik. Prospektus ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian

fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.

4. Prospektus Lengkap (cetakan). Prospektus ini dipublikasikan setelah Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam.

Pengaturasn Bisnis Reksadana dalam Hukum Islam

Ulama pemerintah telah sepakat bahwa bisnis reksadana telah menjadi aktivitas ekonomi yang aktual di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara hukum Islam. Wujud pengaturan tersebut berupa fatwa tentang pelaksanaan investasi reksadana yang secara mendasar mengakui bahwa aktivitas modern seperti reksadana sebagai sesuatu yang halal. Namun dalam praktik reksadana konvensional perlu pembenahan sehingga sesuai dengan aturan syariah. Didalam pengaturan ini juga dikemukakan tentang prospektus reksadana.

Untuk mewujudkan reksadana yang bisa diakses oleh umat Islam, maka Dewan Syari'ah Nasional (DPS) mengeluarkan fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syari'ah. Ada beberapa pertimbangan yang dikemukakan *pertama*, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (*mu'amalah*) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat; *kedua*, bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi syari'ah.

Ketiga, bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka sama suka (*al-taradî*), berkeadilan (*al-'adalah*) dan tidak saling merugikan (*laa dharara walaâ dhiraar*); *keempat*, bahwa salah satu bentuk mu'amalah pada masa kini adalah reksadana; *kelima*, bahwa dalam reksadana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya reksadana yang mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan syari'ah.

Prospektus sebagai Asas Kejujuran dalam Bisnis Reksadana

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek (Alexander Lay, 2010: 195). Di halaman awal sebuah prospektus dicantumkan nama produk reksadana secara jelas, misalnya “PROSPEKTUS PNM EKUITAS SYARIAH”. Di paragraf awal dijelaskan juga bentuk reksadana, apakah berbentuk Reksadana Investasi Kolektif (KIK) atau reksadana yang berbentuk perseroan. Di dalam prospektus juga dicantumkan nama lembaga manajer investasinya sekaligus bank kustodian yang menjadi mitra manajer investasi mengatur lalu lintas keuangan. Pencatuman nama kedua lembaga yang disebut terakhir ini, calon investor dapat mengenali kapabilitas serta *track record* dari sebuah lembaga Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hubungan manajer investasi dan Bank Kustodian dibuat melalui akta perjanjian di hadapan Pegawai Notaris, sehingga secara hukum memiliki status legal dan formal. Akta perjanjian ini sangat penting artinya, sebab seringkali seorang investor tertipu dalam aktivitas investasi yang susah untuk dituntut di muka pengadilan.

Dalam ketentuan umum prospektus disampaikan bahwa setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan (UU No. 8 Pasal 71 ayat 26). Penyampaian informasi dalam prospektus untuk menghindarkan konsumen dari jalan yang batil dalam pembelian unit penyertaan, seperti tercantum dalam Surat An-Nisa’ 29.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Prospektus juga mencantumkan penawaran umum terhadap unit batas unit penanyaannya. Misal, PT PNM melakukan penawaran atas unit penyertaan secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan. Artinya jika Manajer Investasi telah menjual sebanyak lima ratus juta unit penyertaan, MI tidak diperbolehkan menjual lagi. Harga setiap unit penyertaan juga dicantumkan secara jelas, misal Rp. 1000,- (seribu rupiah) per unit penyertaan. Selain hal diatas, juga dicantumkan biaya pembelian atau sering disebut dengan *subcription fee*. Besarnya biaya yang dikenakan bagi seorang investor reksadana berbeda-beda dari setiap produk reksadana. Namun

demikian biasanya berkisar 2% sampai dengan 3%. Selain biaya pembelian, investor juga akan dikenakan biaya penjualan jika investor akan menjual unit penyertaannya.

Kejujuran merupakan prinsip bisnis yang harus dijunjung tinggi. Keberadaannya bersanding dengan prinsip-prinsip yang lain seperti prinsip tauhid, kehalalan, kebolehan, keadilan, manfaat, menghindari riba, dan lain-lain (Ismanto, 2009). Berkaitan dengan kejujuran dalam bisnis syariah, dikemukakan dalam al-qur'an maupun as-sunnah. Surat Al-Anfal ayat 58, An-Nahl ayat 105, At-Taubah ayat 119 berturut-turut berikut.

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, banyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang penkitab dusta.

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur (benar).

Selain diatur al-qur'an, juga disampaikan dalam hadits seperti hadits. Hadits ini melarang orang yang melaksanakan jual beli melakukan penelitian. Hal ini seperti diungkapkan dalam hadits berikut.

Dari Abu Hurairah (dilaporkan bahwa) ia mengatakan: Rasulullah pernah lewat pada seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipua. Maka Rasulullah bersabda, 'tidak termasuk golongan kami orang yang menipu'.

Demikian hadits riwayat Tirmidzi, dimana pedagang yang jujur termasuk golongan Nabi, orang-orang yang jujur, dan para syahid.

Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (amanah) adalah bersama para Nabi, Orang-orang yang membenarkan risalah Nabi saw (shiddiqin), dan para Syuhada (orang yang mati syahid).

Selain itu hadits dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, Beliau bersabda.

Sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa (pelakunya) ke surga dan orang yang membiasakan dirinya berkata benar (jujur) sehingga ia tercatat disisi Allah sebagai orang yang benar, sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan (kemaksiatan) dan keburukan itu membawa ke neraka dan orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat disisi Allah sebagai pendusta. (HR. Bukhari Muslim).

Dari sudut pandang hukum perjanjian syariah dikatakan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur perjanjian, diantaranya para pihak yang melakukan akad (*al-'aqidani*), objek akad (*mahal al-aqd*), pernyataan kehendak (*sighat*), dan juga tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) (Anwar, 2009). Keabsahan transaksi jual beli juga diamini oleh pasal 1320 KUHPerduta. Perusahaan reksadana sebagai penjual unit penyertaan dan konsumen sebagai pembeli, objek akad yang dijualbelikan adalah unit penyertaan, *sighat* diwujudkan melalui akad pembelaian, serta tujuan akad tersebut untuk mendapatkan keuntungan investasi.

Disamping itu juga harus memenuhi syarat sah akad, dimana dalam transaksi tidak boleh ada cacat kehendak (*'uyub ar-ridha*). Cacat bisa berupa penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*tagrir*), trik keji (*gabn*), riba. Informasi yang tidak benar dan akurat akan menyesatkan konsumen dan berakibat batalnya sebuah perjanjian pembelian reksadana (Ismanto, 2009: 48). Pemaparan informasi yang akurat merupakan upaya untuk menghilangkan unsur perjudian, untung-untungan sebab jual beli semacam ini dilarang dalam Islam.

Islam menekankan praktik-praktik yang merugikan pihak lain, sebagai contoh *tallaqi rukban*. Perdagangan ini adalah dengan cara mencari keuntungan dengan cara mencegat di pinggir jalan untuk memanfaatkan ketidaktahuan penjual yang berlaku di kota. Praktik lainnya adalah mencari keuntungan dengan mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, melakukan *najasy*, meminta orang lain untuk memuji barangnya sehingga orang lain tertarik, dan memanipulasi harta (Masyhuri, 2012).

Pemaparan informasi hal-ihwal reksadana yang termaktub dalam prospektus merupakan kejujuran yang diwajibkan oleh sistem dan dilindungi undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Selain itu secara syariah telah dibenarkan sebagai iktikad baik perusahaan sebagai penjual produk investasi atas ketidaktahuan dan keterbatasan informasi yang dimiliki konsumen.

Penutup

Secara lugas menunjukkan bahwa prospektus adalah wujud iktikad baik dalam bisnis. Prospektus memaparkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh calon investor secara benar. Informasi tersebut meliputi kemampuan mengelola aset,

kemampuan para manajer, Bank Kustodian sebagai mitra MI, serta hal-hal lain. Oleh sebab itu prospektus bisa dikatakan sebagai manifestasi pelembagaan asas kejujuran dalam bisnis reksadana. Dengan adanya prospektus calon investor berarti telah memiliki informasi yang cukup untuk melakukan investasi. Hal demikian juga telah mengedepankan prinsip kejujuran dalam bisnis, sehingga juga memenuhi syarat sah perjanjian syariah. Namun demikian calon investor perlu mencari tambahan informasi diluar prospektus sebagai prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi, sehingga investor tidak lagi terjebak pada praktik spekulasi, judi, *tagrir*, dan *tadlis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal, Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Alexander Lay, dkk. 2010. *Iktisar Pasar Modal*. Jakarta: The Indonesia netherlands National Legal Reform Program (NLRP).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Anwar, Syamsul. 2009. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Al-Fiqh wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Halim, Abdul. 2005 *Analisis Investasi* (Edisi 2), Jakarta: Salemba Empat.
- Ismanto, Kuat. 2009. *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masyhuri. 2012. "Perdagangan dalam Perspektif Islam" elib.pdii.go.id/katalog/index.php. diakses 1 Oktober 2012.
- Situmorang, M. Paulus. 2008. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (Edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Segi-segi Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Widoatmodjo, Sawidji. 1996. *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*. Jakarta: Bisnis Indonesia.